



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta memberikan manfaat bagi tenaga Kerja di daerah pemberi kerja wajib memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk mengikutsertakan dalam program badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu dibentuk Peraturan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Penerima Upah;

14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor usaha Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Bukan Penerima Upah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum

- publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
9. Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kanwil BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Daerah.
 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 13. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
 14. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
 15. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
 16. Perizinan Terkait Usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah terkait.
 17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
20. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
21. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
22. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
23. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini guna terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini antara lain:

- a. jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. hubungan kerja sama;

- c. tata cara pendaftaran;
- d. besaran dan tata cara pembayaran iuran; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. jaminan hari tua; dan/atau
 - d. jaminan pensiun.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. peserta penerima upah; dan
 - b. peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
 - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberi kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

Pasal 6

- (1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil.

- (2) Pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang terdaftar dalam *data base* Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (3) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. alamat perusahaan;

- b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 8

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
- a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program JKM secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
- a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program JKM;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, dan program JKM; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan program JKM.
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM.

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a selain wajib mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, dan program JKM, juga dapat mengikuti program jaminan pensiun.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c selain wajib mengikuti program JKK dan program JKM, juga dapat mengikuti program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun.

BAB III

HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap antara unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Unit pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
 - b. Dinas; dan
 - c. Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (6) Unit pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan kerja sama yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian kesatu

Pendaftaran Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah

Pasal 11

- (1) Pendaftaran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan lainnya yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai format yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pendaftaran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai domisili/lokasi kerja berada.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima upah meliputi:
 - a. salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - b. salinan surat izin usaha perusahaan/akta pendirian perusahaan;
 - c. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; dan
 - d. salinan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bukan penerima upah meliputi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Bagian Kedua

Jasa konstruksi

Pasal 12

- (1) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah bidang jasa konstruksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan paling lambat 1(satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir sesuai format yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.
- (2) Dokumen pendukung pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - b. salinan surat izin usaha perusahaan/akta pendirian perusahaan;
 - c. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemilik perusahaan;
 - d. salinan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta;
 - e. salinan surat perintah kerja atau kontrak kerja; dan
 - f. salinan rencana anggaran dan biaya.

Pasal 13

Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM saat akan melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 14

Pengguna jasa konstruksi mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta harga kontrak kepada Dinas.

Pasal 15

Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga, atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak ketiga, atau sub-kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti iuran terakhir.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Besaran

Pasal 17

(1) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja PU adalah sebagai berikut:

- a. JKK : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) sampai dengan 1,74% (satu koma tujuh puluh empat) dari upah sebulan;
- b. JKM : 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah sebulan;
- c. jaminan hari tua : 3,7% (tiga koma tujuh persen) pemberi kerja dan 2% (dua persen) tenaga kerja dari upah sebulan;
- d. jaminan pensiun : 2 % (dua persen) pemberi kerja dan 1% (satu persen) tenaga kerja dari upah sebulan.

(2) Besarnya iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja BPU adalah sebagai berikut:

- a. JKK : 1% (satu persen) dari upah sebulan;
- b. JKM : Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan;
- c. jaminan hari tua : 2% (dua persen) dari upah sebulan.

Pasal 18

(1) Dalam hal komponen upah pekerja konstruksi tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
- b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal komponen upah perkerja konstruksi tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja jasa konstruksi ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal komponen upah pekerja konstruksi tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran jaminan kematian dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0.02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja jasa konstruksi ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

Pasal 20

Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 21

- (1) pembayaran iuran pertama dapat dilakukan melalui Bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) pembayaran iuran lanjutan dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau *Payment Point Office* yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 22

- (1) Pemungutan iuran bagi tenaga kerja pada jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran program BPJS ketenagakerjaan wajib diselesaikan sebelum pekerjaan proyek berakhir.

Pasal 23

Laporan upah dan mutasi pekerja serta rincian iuran per program diserahkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan tembusan disampaikan kepada Dinas.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi:

- a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
 - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. izin mendirikan bangunan.
- (4) Ketentuan mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Juli 2018

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010